



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk  
DENGAN  
IKATAN WANITA PENGUSAHA INDONESIA  
TENTANG  
KERJA SAMA PEMANFAATAN PRODUK DAN JASA LAYANAN PERBANKAN SYARIAH**

**Nomor BSI : 06/011-MOU/DIR  
Nomor IWAPI : 042/MOU/IWAPI-BSI/II/2026**

Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Pemanfaatan Produk dan Jasa Layanan Perbankan Syariah (Selanjutnya disebut "**Nota Kesepahaman**") ini ditandatangani pada hari ini, Selasa tanggal Sepuluh Februari Dua Ribu Dua Puluh Enam (10-02-2026), bertempat di Jakarta, oleh dan kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. **Adjat Djatnika Basarah**, selaku Senior Vice President Micro Business Group PT BANK SYARIAH INDONESIA (PERSERO) Tbk, dalam hal ini bertindak sesuai jabatannya Berdasarkan Surat Kuasa Direksi Nomor 05/115-KEP/DIR tanggal 21 Februari 2025 dan Surat Keputusan Nomor 05/01897-SK/HC-BSI tanggal 21 Februari 2025, oleh karena itu berwenang bertindak untuk dan atas nama PT BANK SYARIAH INDONESIA (PERSERO) Tbk berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, dengan alamat Gedung The Tower, Jalan Gatot Subroto No. 27, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12930, yang Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana Akta Nomor 4 tanggal 3 April 1969 telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 28 Mei 1971 Nomor 43 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 242, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Ir. Dyah Anita Prihapsari, MBA**, selaku Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Ikatan Pengusaha Wanita (IWAPI) berdasarkan Akta Notaris Renny Fonda, S.H., M.Kn. Nomor 02 Tanggal 06 April 2022 dan telah disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000747.AH.01.08. Tahun 2022 tanggal 14 April 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan IWAPI, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia, berkedudukan di Jl. A.A. Kalipasir Nomor 38-Cikini, Jakarta yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**", dan masing - masing disebut "**PIHAK**".

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang perbankan dengan prinsip syariah yang memiliki berbagai produk dan jasa layanan perbankan, antara lain berupa pemberian fasilitas pembiayaan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
k 4/1	



2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah kumpulan ormas lintas agama, ras, etnis, golongan dan profesi yang bertugas sebagai mitra strategis pemerintah untuk melakukan pengawalan dan monitoring program Pemerintah yang berfokus dalam pengembangan perempuan pengusaha Indonesia.
3. Bahwa **PARA PIHAK** bermaksud mengadakan kerjasama terkait pemanfaatan produk dan layanan jasa perbankan syariah oleh **PARA PIHAK**.
4. Bahwa guna meningkatkan kinerja, masing-masing **PIHAK**. **PARA PIHAK**, bermaksud untuk mengadakan kerja sama dengan terlebih dahulu menandatangani suatu Nota Kesepahaman.

Selanjutnya **PARA PIHAK** telah bersepakat untuk bersama-sama mengikatkan diri dalam suatu **Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Pemanfaatan Produk & Layanan Jasa Perbankan Syariah** ("Nota Kesepahaman"), dengan ketentuan sebagai berikut:

#### **PASAL 1 MAKSUD TUJUAN**


- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Nota Kesepahaman ini.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk pemanfaatan produk dan jasa perbankan guna mengembangkan bisnis Usaha Mikro Kecil Menengah (**UMKM**) Perempuan dibawah bendera IWAPI melalui jaringan **PIHAK KEDUA**.

#### **PASAL 2 RUANG LINGKUP NOTA KESEPAHAMAN**

**PARA PIHAK** bermaksud mengadakan kerja sama dengan prinsip saling menguntungkan, dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku pada masing-masing **PIHAK**, antara lain termasuk namun tidak terbatas pada pemanfaatan produk dan jasa layanan perbankan syariah.

#### **PASAL 3 PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang di tandatangi oleh **PARA PIHAK** yang mengatur rincian kerjasama, mekanisme kerja sama, tugas, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil/pejabat masing-masing **PIHAK** yang memiliki kewenangan bertindak sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	



- (3) Setiap Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (4) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini harus didasarkan pada kaidah bisnis yang sehat, prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

#### **PASAL 4 JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** untuk jangka waktu **3 (tiga) tahun** yaitu sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman tanggal 10 bulan Februari tahun dua ribu dua puluh enam (10-02-2026 sampai dengan tanggal 10 bulan Februrai tahun dua ribu dua puluh sembilan (07-03-2029), dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman dan tanggal pengakhiran Nota Kesepahaman yang dikehendaki.

#### **PASAL 5 BIAYA**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK** yang akan diatur kemudian dan disepakati berdasarkan program-program operasional yang akan dijalankan oleh **PARA PIHAK**

#### **PASAL 6 KORESPONDENSI**

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, seluruh pemberitahuan, surat menyurat dan komunikasi sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini berlangsung, dilakukan secara tertulis, dapat dilakukan melalui faksimile, *email*, pos tercatat, atau melalui perusahaan ekspedisi/kurir intern. Seluruh pemberitahuan dan komunikasi dikirim kepada:

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
K 1/21	



**PIHAK KESATU,  
PT BANK SYARIAH INDONESIA, Tbk**

Alamat : The Tower, Lt.19, Jl. Gatot Subroto No.27, RT.2/ RW.4, Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 12930  
U.p : Micro Business Group – Business Partnership  
Telepon : 021-30405999  
E-mail : [bisnispartnershipmbg@gmail.com](mailto:bisnispartnershipmbg@gmail.com)

**PIHAK KEDUA,  
IKATAN WANITA PENGUSAHA INDONESIA**

Alamat : Gedung IWAPI, Jalan A.a Kalipasir No. 38, Cikini Menteng, Jakarta Pusat  
U.p : Ir. Dyah Anita Prihapsari, MBA  
Telepon : 021- 2239 0044  
E-mail : [iwapidpp@yahoo.com](mailto:iwapidpp@yahoo.com)

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat dari alamat dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang mengubah alamat dan/atau data tersebut wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal efektif perubahan alamat dan/atau data dimaksud.
- (3) Pemberitahuan atau permintaan lainnya yang di kirim ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dianggap telah diterima dengan ketentuan sebagai berikut:
- Pada hari yang sama apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat/ekspedisi atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim.
  - Pada hari kelima, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui pos yang dibuktikan dengan resi pengiriman pos tercatat.
  - Pada hari yang sama, apabila dikirim melalui *email* dan berhasil ditransmisikan dengan hasil baik.
- (4) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada pihak lainnya, sepenuhnya menjadi resiko dan tanggung jawab **PIHAK** yang mengubah alamat.

**PASAL 7  
KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat dan setuju bahwa segala informasi dan keterangan baik tertulis maupun tidak tertulis yang diketahui atau timbul berdasarkan Nota Kesepahaman ini yang diterima oleh **PARA PIHAK** adalah bersifat rahasia, **PARA PIHAK** wajib

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA



mengamankan kerahasiaan semua informasi dan tidak boleh untuk dibocorkan, diberitahukan, disebarakan kepada Pihak Ketiga atau badan atau orang yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga selama dan sesudah berakhirnya Nota Kesepahaman ini, kecuali:


- a. Diperintahkan oleh badan peradilan atau instansi pemerintah lainnya yang berhubungan dengan penegakan hukum secara tertulis atau resmi;
  - b. Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, informasi tersebut harus diberikan kepada pihak lain yang disebut secara jelas dalam peraturan perundang-undangan tersebut;
  - c. Informasi dan atau keterangan yang telah disepakati bersama dan tidak bersifat rahasia;
  - d. Sudah merupakan informasi umum yang bukan kesalahan atau kelalaian **PARA PIHAK**; dan
  - e. Sudah memperoleh izin tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** wajib melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kelalaian dan/atau pengungkapan dan/atau penyalahgunaan data, informasi atau dokumen sebagaimana tercantum dalam ayat (1).
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan kerahasiaan sebagai tersebut pada ayat 1 Pasal ini yang menyangkut rahasia perbankan, akan dikenakan sanksi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi berikut peraturan pelaksanaannya dan segala perubahan-perubahannya.
- (4) Kewajiban **PARA PIHAK** untuk menjaga kerahasiaan ini tetap berlaku meskipun Nota Kesepahaman ini telah berakhir.

## **PASAL 8 PERLINDUNGAN DATA PRIBADI**

Terkait perlindungan data pribadi, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk tunduk dan berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi beserta peraturan pelaksanaannya yang berlaku.

## **PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran dan/atau perselisihan sehubungan dengan atau sebagai akibat dari Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	



**PASAL 10  
KEADAAAN MEMAKSA**

- (1) Masing-masing **PIHAK** tidak akan bertanggung jawab dan tidak dapat menuntut untuk memenuhi kewajibannya terhadap **PIHAK** lainnya atas kegagalan atau ketidakmampuan **PIHAK** tersebut untuk memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Nota Kesepahaman ini yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Memaksa.
- (2) Yang dimaksud dengan Keadaan Memaksa dalam Nota Kesepahaman ini adalah suatu peristiwa atau keadaan diluar kemampuan yang wajar dari masing - masing **PIHAK** untuk mengatasinya dan bukan disebabkan kesalahan atau kelalaian salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** yang mengakibatkan tidak terlaksananya Nota Kesepahaman ini. Adapun yang termasuk Keadaan Memaksa terdiri dari, termasuk tetapi tidak terbatas pada: kerusuhan, huru hara, peledakan, pemberontakan, peperangan, bencana alam besar, petir, banjir, kebakaran, gempa bumi, *subsidence* (penurunan permukaan bumi), embargo, blokade, tindakan Pemerintah, pelaksanaan Undang - Undang, peraturan-peraturan yang dikeluarkan Pemerintah, perselisihan perburuhan, pemogokan, wabah penyakit, kegagalan sistem bank dan serangan *cyber*.
- (3) **PIHAK** yang mengalami Keadaan Memaksa harus memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar tersebut, disertai dengan bukti pendukung.
- (4) Apabila dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan maka adanya Keadaan Memaksa tersebut dianggap telah disetujui.
- (5) Biaya-biaya yang timbul dan diderita oleh **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK** lainnya.
- (6) **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap permasalahan yang timbul sebagai akibat dari kejadian atau peristiwa *Force Majeure* atau menyebabkan tidak terlaksananya Nota Kesepahaman ini secara tetap akan diselesaikan secara musyawarah.

**PASAL 11  
LAIN – LAIN**

- (1) Setiap perubahan terhadap Nota kesepahaman ini hanya dapat dilakukan atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu *Addendum* yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini terdapat kebijakan Pemerintah dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mempengaruhi atau

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA



mengakibatkan perubahan atas isi dan ketentuan Nota Kesepahaman ini, maka selanjutnya **PARA PIHAK** bersepakat untuk melakukan penyesuaian sebagaimana diperlukan.

- (4) Pajak-pajak yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di negara Republik Indonesia.
- (5) Surat menyurat, dokumen - dokumen dan lampiran - lampiran yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (6) **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan bahwa masing-masing **PIHAK** yang menandatangani Nota Kesepahaman ini merupakan pejabat yang berwenang mewakili **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar dan/atau keputusan/ketentuan yang berlaku pada masing-masing **PIHAK**.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada bagian awal Nota Kesepahaman ini, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di atas meterai yang cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani.

**PIHAK KESATU**

**PT BANK SYARIAH INDONESIA (PERSERO) Tbk**



**Adjat Djatnika Basarah**

Senior Vice President Micro Business Group

**PIHAK KEDUA**

**IKATAN WANITA PENGUSAHA INDONESIA**

  
**Ir. Dyah Anita Prihansari, MBA**  
Ketua Umum DPP IWAPI  


PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
